

## PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHMAKAH SYAR'YAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa wakaf antara:

**PERKUMPULAN BERSAMA HARMONI ANGGOTA (PBHA),**

Badan Hukum yang berkedudukan hukum di Gampong Blang Paseh Sigli. Dalam hal ini memberi kuasa kepada *Amsar, S.H.*, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Amsar and Partners, berkantor di Jln. Banda Aceh-Medan, Gampong Dayah Sukon Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2024, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: WI-A2/262/SK/X/2024 tanggal 01-10-2024, Penggugat;

**Lawan**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q MENTERI DALAM NEGERI C/Q GUBERNUR PROPINSI ACEH/PJ GUBERNUR ACEH C/Q BUPATI PIDIE/PJ BUPATI PIDIE**, alamat: Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Gampong Cot Teungoh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie. Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Almanza, S.STP. Plt. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh Dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pidie;
2. Marlinda Aiha, ST, SH, MH, Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie;
3. Ikramullah, SH, MH, Jabatan Fungsional Peraturan Perundang-undangan;
4. Yusnidar, SH, Jabatan Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, semuanya beralamat Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Sigli. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: W1-A2/279/SK/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024, Tergugat;

**BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE**, alamat Jalan Keunire Gampong Cot Teungoh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Turut Tergugat I;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, C/Q KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI ACEH, C/Q KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PIDIE, CQ KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PIDIE**, alamat: Jalan Banda Aceh-Medan, Gampong Lhok Keutapang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Turut Tergugat II;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C/Q KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN**

**PERTANAHAN NASIONAL C/Q, KANWIL BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH C/Q  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PIDIE,**  
alamat: Jalan Prof A. Majid Ibrahim, Gampong Cot  
Teungoh Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dalam  
hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nurhayati, S.H. dalam jabatan sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie;
2. Rita Agustina, S.H. dalam jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie;
3. Anis Saputra, S.H., dalam jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie,
4. Muhammad Rizki, S.T, dalam jabatan Ahli Pertama-Penata Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: UP.02.03/397/11-07/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: WI-A2/281/SK/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, Turut Tergugat III.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

tersebut sudah selesai, tinggal lagi mengenai pelaksanaan berikutnya mengenai hal-hal yang mesti dilakukan oleh lembaga yang telah ditetapkan berkewajiban untuk mengurus harta wakaf sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dan sebagaimana dalam petitum angka 1, angka 2 angka 3 dan angka 4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka untuk petitum Penggugat pada angka 5 sampai dengan angka 9 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 juga harus dinyatakan ditolak karena berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat II, dan Tergugat Tergugat III tidak dapat diterima;

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.507.000.00 (satu juta lima ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Miladiyah, bertepatan

dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriyah, oleh Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Herlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim Anggota,

Dto

Dra. Sumarni

Hakim Anggota,

Dto

Adeka Candra, Lc., M.H.

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Adam Muis

Panitera Pengganti,

Dto

Herlina, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                              |       |           |
|------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran         | : Rp. | 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses              | : Rp. | 70.000.00 |
| 3. Biaya Penggandaan Dokumen | : Rp. | 35.000.00 |
| 4. PNBP                      | : Rp. | 50.000.00 |

5. Biaya Panggilan	: Rp. 102.000.00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.200.000.00
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
8. Biaya Meterai	: Rp. 10.000.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.507.000.00</b>

Salinan yang sama bunyinya,  
Sigli, 25 April 2025  
Panitera,



Surya Darma, S.Ag.M.H.